



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA PELITA AIS INDRA Bin AMIRUSIN**  
Tempat Lahir : Salo  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun /13 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sialang Salo RT 002 RW 002 Kel. Salo  
Kec. Salo Kab. Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DEFRIZAL, S.H, ROBERT MERI, S.H, BERTO LANGADJAWA, S.H, PERNANDO PAIAN TUA SITOMPUL, S.H** semuanya Advokat pada Kantor Hukum DEFRIZAL, S.H & REKAN yang berkantor di Jl. Ahmad Yanai No. 30 Bangkinang Kabupaten Kampar (Sekretariat PWI Kampar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No 353/SK/2023/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. JOHAN SENTOSA**
  - 1 (satu) buah egrek warna silver;
  - 1 (satu) buah dodos warna silver.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Pelita hanya suatu perbuatan percobaan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan penyegelan terhadap aset milik PT. Johan Sentosa. Hal ini dikarenakan PT. Johan Sentosa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan dan tidak memiliki legalitas badan usaha;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kampar juga telah melakukan penyitaan aset PT. Johan Sentosa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/TPK/XIII/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember tahun 2022;
- Bahwa semenjak penetapan surat keputusan tersebut usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Johan Sentosa diambil alih oleh PTPN 5;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara tertulis tertanggal 19 September 2023 yang dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok B PT. Johan Sentosa beralamat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yaitu Sdr. ALEX (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa yang mana alat untuk memanen dan melangsir sawit berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah egrek tojok sudah disiapkan oleh Sdr. ALEX dan kemudian Terdakwa menerima ajak dari Sdr. ALEX tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Terdakwa pergi menuju ke kebun sawit milik PT. Johan Sentosa yang beralamat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Jupiter Merk Yamaha warna hitam tanpa plat nomor yang sudah disiapkan oleh Sdr. ALEX kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa memasuki daerah perkebunan milik warga dan memarkirkan sepeda motor sepeda motor milik Sdr. ALEX ditengah kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik PT. Johan Sentosa, kemudian setelah memarkirkan sepeda motor Terdakwa memasuki wilayah kebun PT. Johan Sentosa dengan cara meloncati parit gajah dari perbatasan kebun warga dengan kebun PT. Johan Sentosa yang selanjutnya Terdakwa berjalan kaki

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn



menuju tempat Sdr. ALEX di Blok B26 area perkebunan PT. Johan Sentosa dimana saat Terdakwa menemui Sdr. ALEX, Sdr. ALEX sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa menggunakan egrek kemudian Terdakwa langsung melangsir buah sawit yang telah berhasil diambil oleh Sdr. ALEX menggunakan Tojok dan mengumpulkan buah sawit tersebut didekat parit gajah yang berbatasan dengan kebun milik warga dan PT. Johan Sentosa, lalu datang Saksi JHON HENDRIK NAINGGOLAN, Saksi JUNEDI MANURUNG, Saksi UTSMAN FAJAR SAPUTRO dan 15 (lima belas) orang lainnya (**Masing-masing merupakan Security dan jajaran manajemen PT. Johan Sentosa**) yang sedang melakukan patroli di Divisi II dan melewati Blok B26 kemudian melihat ada cahaya senter di dalam kebun Blok B26 selanjutnya Saksi JHON HENDRIK NAINGGOLAN, Saksi JUNEDI MANURUNG, dan Saksi UTSMAN FAJAR SAPUTRO mengejar Terdakwa dan Sdr. ALEX yang pada saat itu melarikan diri dan berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di bawah pohon sawit kecil di Blok B27 dan mengamankan buah sawit yang berhasil dipanen oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ALEX dan teman-temannya yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan, selanjutnya Saksi JHON HENDRIK NAINGGOLAN, Saksi JUNEDI MANURUNG, dan Saksi UTSMAN FAJAR SAPUTRO membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar.

- Bahwa setelah ditimbang di Pabrik Kelapa Sawit PT. Johan Sentosa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan tersebut adalah seberat 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Johan Sentosa mengalami kerugian materiil yaitu buah kelapa sawit yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan dengan berat 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram) yang jika diuangkan senilai Rp. 2.865.600,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan harga Rp. 1.990,-/Kg.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JHON HENDRIK NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok B26 PT. Johan Sentosa Sei Jernih Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;
- Bahwa pada saat saksi bersama pihak security melakukan patroli di areal perkebunan PT. Johan Sentosa dan melihat hal yang tak biasa dari arah dalam perkebunan Kelapa Sawit yaitu adanya sinar senter seperti biasanya saksi telah mengamankan orang yang melakukan pencurian TBS Kelapa Sawit atau Ninja Sawit, melihat hal tersebut kemudian saksi mendekat untuk memastikan aktifitas tersebut dan ternyata benar, adanya aktifitas pemanenan Buah Kelapa Sawit dan saksi pun menyebar untuk melakukan penyergapan akan tetapi penyergapan yang akan dilakukan diketahui oleh para pelaku sehingga mereka melarikan diri ke arah luar kebun dan karena pihak security tidak mau kehilangan para pelaku pun mengejar Terdakwa di dalam kegelapan malam hingga berhasil mengamankan salah satu Terdakwa yang mengaku bernama INDRA;
- Bahwa yang berhasil diamankan dan ditemukan di tempat kejadian perkara alat yang digunakan yaitu :
  - a. Pisau Egrek berbentuk Sabit dan memiliki tangkai dari besi dengan panjangnya lebih kurang 12 m (dua belas meter) yang digunakan untuk memotong Tandan yang lengket di batang Sawit.
  - b. Tojok yang terbuat besi dan berujung runcing yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan buah Kelapa Sawit.Selain barang yang berhasil diamankan tersebut diatas ada alat lain yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu senter karena aktifitas pemanenan dilakukan pada malam hari dan senter digunakan oleh Terdakwa untuk melihat, memilih buah kelapa Sawit yang akan dipanen atau di egrek;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu hanya satu orang akan tetapi pada saat saksi melakukan patroli melihat dari kejauhan dan arah kebun yang gelap adanya sinar senter yang diperkirakan digunakan 4 (empat) orang dan keterangan Terdakwa yang diamankan bahwa ianya bersama dengan rekan lainnya yang bernama ALEK, AGUS, JOKO;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa dengan kondisi masih malam atau gelap buah kelapa Sawit yang diamankan sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) TBS Kelapa Sawit dan setelah terang dilakukan pengecekan lagi di TKP ditemukan 35 (tiga puluh lima) TBS Kelapa Sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang sebelumnya saksi telah melakukan brifing untuk arah patroli dengan cara berangkat dari Pos perumahan Staf dengan kendaraan duble cabin menuju Blok-blok kebun PT. JOHAN SENTOSA, setelah sampai di blok Kebun yang luasnya lebih kurang masing-masing 30 HA (tiga puluh hektar) kami turun dari mobil untuk melakukan patroli jalan kaki, apabila di blok tersebut terasa aman kami pun pindah ke blok berikutnya, Tim Patroli tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dobel cabin dengan sisa penumpang yang lain berada dibelakang memperhatikan situasi sekitar dan pada saat melewati jalan Blok B26 kami melihat cahaya senter dari arah dalam kebun;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian mobil berhenti dan mematikan mesin kemudian saksi bersama-sama mendekat ke arah cahaya senter dengan mengendap-endap dan setelah hampir dekat saksi melihat dan mendengar aktifitas pemanenan buah Kelapa Sawit, pada saat saksi akan mendekat, sepertinya kedatangan saksi diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bersama teman-temannya berlari ke arah luar kebun atau melarikan diri, karena Terdakwa melarikan diri kami pun bersuara dan besorak-sorak agar Terdakwa menyerahkan diri dan tidak kabur sambil mengejar ke arah Terdakwa lari hingga pada saat itu berhasil mengamankan salah satu Terdakwa bernama INDRA, atas temuan tersebut terdakwa dan buah Kelapa Sawit yang ditemukan diamankan dan dibawa ke pos Staf Security PT. JOHAN SENTOSA untuk selanjutnya dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **JUNEDI MANURUNG Als MANURUNG Bin JUNIR MANURUNG** (**Alm**) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok B26 PT. Johan Sentosa Sei Jernih Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wib Saksi bersama security melakukan patroli di Divisi II dan saksi bersama ppihak security berjaga di Blok A26, sekitar pukul 03.00 wib saat kami akan pulang bergerak dari Blok A26 menuju ke perumahan yang berjarak sekitar 5 (lima) Km, kami melewati Blok B26 atau berjarak sekitar 1 (satu) Km, kami melihat cahaya senter di dalam kebun sawit Blok B26, kemudian kami berhenti dan melakukan pengejaran terhadap asal cahaya tersebut, kemudian kami mendengar ada teriakan “kabur!”, kemudian saat kami mengejar Terdakwa pencurian kami melihat ada tandan buah sawit yang telah diturunkan dari pokoknya / dipanen, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Indra di Blok B27 yang sedang bersembunyi dibawah pohon sawit yang masih kecil, setelah kami amankan kemudian kami juga mengumpulkan buah sawit yang dicuri bersama teman – temannya yaitu berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan. Kemudian kami bawa Terdakwa beserta buah sawit yang telah dipanen tersebut ke Pos, Terdakwa mengaku bahwa melakukan pencurian bersama teman – temannya yaitu Joko, Alek dan Agus. Kami menimbang buah sawit tersebut dengan hasil timbangan yaitu 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram). kemudian kami membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Kampar;
- Bahwa setelah ditimbang di Pabrik Kelapa Sawit PT. Johan Sentosa bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa Indra, Dkk yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan tersebut adalah 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa di Blok B27, tidak ada alat bantu yang kami amankan karena terdakwa ditangkap saat bersembunyi di bawah pohon sawit yang masih kecil dan setelah ditangkap terdakwa, barulah saksi melakukan penyisiran di Blok B26 bersama terdakwa dan didapatkan alat bantu yaitu 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) batang tojek;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan dengan berat 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram), satu batang egrek dan satu batang tojok yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, saksi mengenalinya karena kelapa sawit tersebut yang diambil oleh Terdakwa dan terhadap satu batang egrek dan satu batang tojok merupakan milik Terdakwa saat melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi UTSMAN FAJAR SAPUTRO Als USMAN Bin SUPARTA dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 diketahui sekira jam 03.00 Wib di Blok B26 PT. Johan Sentosa Sei Jernih Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wib Saksi Jhoni bersama security melakukan patroli di Divisi II dan pada saat sedang berjaga di Blok A26, sekitar pukul 03.00 wib saat kami akan pulang bergerak dari Blok A26 menuju ke perumahan yang berjarak sekitar 5 (lima) Km, kami melewati Blok B26 atau berjarak sekitar 1 (satu) Km, kami melihat cahaya senter di dalam kebun sawit Blok B26, kemudian kami berhenti dan melakukan pengejaran terhadap asal cahaya tersebut, kemudian kami mendengar ada teriakan "kabur!", kemudian saat kami mengejar Terdakwa pencurian kami melihat ada tandan buah sawit yang telah diturunkan dari pokoknya / dipanen, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Indra di Blok B27 yang sedang bersembunyi dibawah pohon sawit yang masih kecil, setelah kami amankan kemudian kami juga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah sawit yang dicuri bersama teman – temannya yaitu berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan. Kemudian kami membawa terdakwa beserta buah sawit yang telah dipanen tersebut ke Pos, Terdakwa mengaku bahwa melakukan pencurian bersama teman – temannya yaitu Joko, Alek dan Agus. Kami menimbang buah sawit tersebut dengan hasil timbangan yaitu 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram). kemudian kami membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Kampar;

- Bahwa setelah ditimbang di Pabrik Kelapa Sawit PT. Johan Sentosa bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa, dkk yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tandan tersebut adalah 1.440 Kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa di Blok B27, tidak ada alat bantu yang kami amankan karena Indra kami tangkap saat bersembunyi di bawah pohon sawit yang masih kecil, setelah menangkap terdakwa, barulah kami melakukan penyisiran di Blok B26 bersama Indra dan didapatkan alat bantu yaitu 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) batang tojok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Blok B PT. Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. ALEX (*masuk kedalam daftar pencarian orang*);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut yang mana posisi buah kelapa sawit tersebut berada diatas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonnya dan yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut adalah teman Terdakwa Bernama Sdr ALEX setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diegrek Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan Terdakwa letakkan diperbatasan kebun warga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 19.30 Sdr ALEX merupakan teman Terdakwa menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik dari PT. Johan Sentosa kemudian Sdr ALEX mengatakan kepada Terdakwa kalau alat untuk memanen dan melangsir sawit sudah di siapkan oleh Sdr ALEX, dan kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Sdr ALEX. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke peron milik dari Sdr. SANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra merk Honda warna Putih yang mana Terdakwa tidak mengingat nopol dari kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah sampai, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Akuari Sdr. ISAP disana Sdr. ISAP tidak mengetahui kalau Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa disana setelah itu untuk pergi ke kebun PT Johan Sentosa Terdakwa memakai sepeda motor yang sudah disiapkan Sdr. ALEX yang mana sepeda motor Jupiter Merks Yamaha warna Hitam dan Terdakwa tidak mengingat dari nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memasuki daerah perkebunan milik warga dan memarkirkan sepeda motor Sr ALEX ditengah kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik dari PT. Johan Sentosa, setelah itu untuk memasuki wilayah kebun PT. Johan Sentosa Terdakwa meloncati parit gajah dari perbatasan kebun warga dengan kebun PT. Johan Sentosa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ketempat Sdr. ALEX di Blok B26 setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ALEX, Terdakwa sudah melihat kalau Sdr. ALEX sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan Tojok dan menumpukkan buah kelapa sawit didekat parit gajah yang berbatasan dengan kebun milik warga dan PT. Johan Sentosa dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa masih melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Security dari PT, Johan Sentosan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut adalah Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan Sdr ALEX yang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek warna silver;
3. 1 (satu) buah dodos warna silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Blok B PT. Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 19.30 Sdr ALEX merupakan teman Terdakwa menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik dari PT. Johan Sentosa kemudian Sdr ALEX mengatakan kepada Terdakwa kalau alat untuk memanen dan melangsir sawit sudah di siapkan oleh Sdr ALEX, dan kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Sdr ALEX. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke peron milik dari Sdr. SANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra merk Honda warna Putih yang mana Terdakwa tidak mengingat nopol dari kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah sampai, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Akuari dan Sdr. ISAP tidak mengetahui kalau Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa disana setelah itu untuk pergi ke kebun PT Johan Sentosa Terdakwa memakai sepeda motor yang sudah disiapkan Sdr. ALEX yang mana sepeda motor Jupiter Merk Yamaha warna Hitam dan Terdakwa tidak mengingat dari nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memasuki daerah perkebunan milik warga dan memarkirkan sepeda motor Sr ALEX ditengah kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik dari PT. Johan Sentosa, setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu untuk memasuki wilayah kebun PT. Johan Sentosa Terdakwa meloncati parit gajah dari perbatasan kebun warga dengan kebun PT. Johan Sentosa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat Sdr. ALEX di Blok B26 setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ALEX, Terdakwa sudah melihat kalau Sdr. ALEX sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan Tojok dan menumpukkan buah kelapa sawit didekat parit gajah yang berbatasan dengan kebun milik warga dan PT. Johan Sentosa dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa masih melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Security dari PT, Johan Sentosa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wib pada saat Saksi Jhon Hendrik bersama dengan saksi Junedi dan saksi Ustman yang merupakan security melakukan patroli di Divisi II dan kami berjaga di Blok A26, sekitar pukul 03.00 wib saat para security yang akan pulang bergerak dari Blok A26 menuju ke perumahan yang berjarak sekitar 5 (lima) Km, pihak security melewati Blok B26 atau berjarak sekitar 1 (satu) Km, lalu melihat cahaya senter di dalam kebun sawit Blok B26, kemudian pihak security berhenti dan melakukan pengejaran terhadap asal cahaya tersebut, kemudian pihak security mendengar ada teriakan "kabur!", kemudian pihak security melihat tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian kami pihak security langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Indra di Blok B27 yang sedang bersembunyi dibawah pohon sawit yang masih kecil;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut yang mana posisi buah kelapa sawit tersebut berada diatas pohonnya dan yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut adalah teman Terdakwa Bernama Sdr ALEX setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diegrek Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan Terdakwa letakkan diperbatasan kebun warga;
  - Bahwa selain barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit juga diamankan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa
    - a. Pisau Egrek berbentuk Sabit dan memiliki tangkai dari besi dengan panjangnya lebih kurang 12 m (dua belas meter) yang digunakan untuk memotong Tandan yang lengket di batang Sawit.
    - b. Tojok yang terbuat besi dan berujung runcing yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan buah Kelapa Sawit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut adalah Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan Sdr ALEX yang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Joko, Alek dan Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn





Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Blok B PT. Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Blok B PT. Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4.Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Blok B PT. Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit seberat 1.440 kg milik PT. Johan Sentosa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 19.30 Sdr ALEX merupakan teman Terdakwa menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik dari PT. Johan Sentosa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr ALEX mengatakan kepada Terdakwa kalau alat untuk memanen dan melangsir sawit sudah di siapkan oleh Sdr ALEX, dan kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Sdr ALEX. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke peron milik dari Sdr. SANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra merk Honda warna Putih yang mana Terdakwa tidak mengingat nopol dari kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah sampai, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Akuari dan Sdr. ISAP tidak mengetahui kalau Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa disana setelah itu untuk pergi ke kebun PT Johan Sentosa Terdakwa memakai sepeda motor yang sudah disiapkan Sdr. ALEX yang mana sepeda motor Jupiter Merk Yamaha warna Hitam dan Terdakwa tidak mengingat dari nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memasuki daerah perkebunan milik warga dan memarkirkan sepeda motor Sr ALEX ditengah kebun milik warga yang berbatasan dengan kebun milik dari PT. Johan Sentosa, setelah itu untuk memasuki wilayah kebun PT. Johan Sentosa Terdakwa meloncati parit gajah dari perbatasan kebun warga dengan kebun PT. Johan Sentosa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ketempat Sdr. ALEX di Blok B26 setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ALEX, Terdakwa sudah melihat kalau Sdr. ALEX sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa kemudian Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan Tojok dan menumpukkan buah kelapa sawit didekat parit gajah yang berbatasan dengan kebun milik warga dan PT. Johan Sentosa dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa masih melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Security dari PT, Johan Sentosan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wib pada saat Saksi Jhon Hendrik bersama dengan saksi Junedi dan saksi Ustman yang merupakan security melakukan patroli di Divisi II dan kami berjaga di Blok A26, sekitar pukul 03.00 wib saat para security yang akan pulang bergerak dari Blok A26 menuju ke perumahan yang berjarak sekitar 5 (lima) Km, pihak security melewati Blok B26 atau berjarak sekitar 1 (satu) Km, lalu melihat cahaya senter di dalam kebun sawit Blok B26, kemudian pihak security berhenti dan melakukan pengejaran terhadap asal cahaya tersebut, kemudian pihak security mendengar ada teriakan "kabur!", kemudian pihak security melihat tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian kami pihak security langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Indra di Blok B27 yang sedang bersembunyi dibawah pohon sawit yang masih kecil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut yang mana posisi buah kelapa sawit tersebut berada diatas pohonnya dan yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut adalah teman Terdakwa bernama Sdr ALEX setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diegrek Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan Terdakwa letakkan diperbatasan kebun warga;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit juga diamankan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa Pisau Egrek berbentuk Sabit dan memiliki tangkai dari besi dengan panjangnya lebih kurang 12 m (dua belas meter) yang digunakan untuk memotong Tandan yang lengket di batang Sawit dan Tojok yang terbuat besi dan berujung runcing yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan buah Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa tersebut adalah Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan Sdr ALEX yang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Joko, Alek dan Agus dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Johan Sentosa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.865.600,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Joko, Sdr. Alek dan Sdr. Agus melakukan perbuatan mengambil buah tandan kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Johan Sentosa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Pelita hanya suatu perbuatan percobaan pencurian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan penyegelan terhadap aset milik PT. Johan Sentosa. Hal ini dikarenakan PT. Johan Sentosa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan dan tidak memiliki legalitas badan usaha;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kampar juga telah melakukan penyitaan aset PT. Johan Sentosa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/TPK/XIII/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember tahun 2022;
- Bahwa semenjak penetapan surat keputusan tersebut usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Johan Sentosa diambil alih oleh PTPN 5;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa para saksi dan terdakwa didalam persidangan telah mengakui perbuatannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Johan Sentosa sebanyak 51 tandan dengan berat 1.440 kg (seribu empat ratus empat puluh kilogram) bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Alek, Joko dan Agus dimana terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan Sdr ALEX yang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa sendiri merasa bersalah atas perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Majelis berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Johan Sentosa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Johan Sentosa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos warna silver oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **Mengadili:**

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA PELITA Als INDRA Bin AMIRUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada PT. JOHAN SENTOSA;**
- 1 (satu) buah egrek warna silver;
  - 1 (satu) buah dodos warna silver.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H.,M.H** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wicaksono Dwi Putranto S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Ersin, S.H.,M.H**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulmaini Vera, S.H.,M.H**